

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil BPBD Kabupaten Boyolali

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah di semua tingkatan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), masyarakat, serta sektor usaha. Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini mengemban tiga fungsi utama dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai pelaksana tindakan, pusat komando operasi, dan koordinator berbagai pihak yang terlibat.

Pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang realitas serta potensi risiko bencana di suatu wilayah sangat penting untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang efektif. Pengetahuan komprehensif ini menjadi dasar pengelolaan risiko bencana yang dipengaruhi oleh ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan peran sentral BNPB di tingkat nasional menegaskan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang.

4.1.2 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Boyolali

1. Visi

Pembentukan sistem penanganan bencana yang responsif, akurat, efektif, dan efisien.

2. Misi

- a. Fokus pada peningkatan tindakan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.
- b. Peningkatan kapasitas dalam hal penyelamatan dan penanganan korban bencana.
- c. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana, peralatan, dan logistik kebencanaan.
- d. Melibatkan masyarakat dalam kontribusi terhadap penanggulangan dan pencegahan bencana.

4.1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Boyolali

1. Tugas

BPBD bertugas membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah khususnya dalam bidang penanggulangan bencana daerah.

2. Fungsi

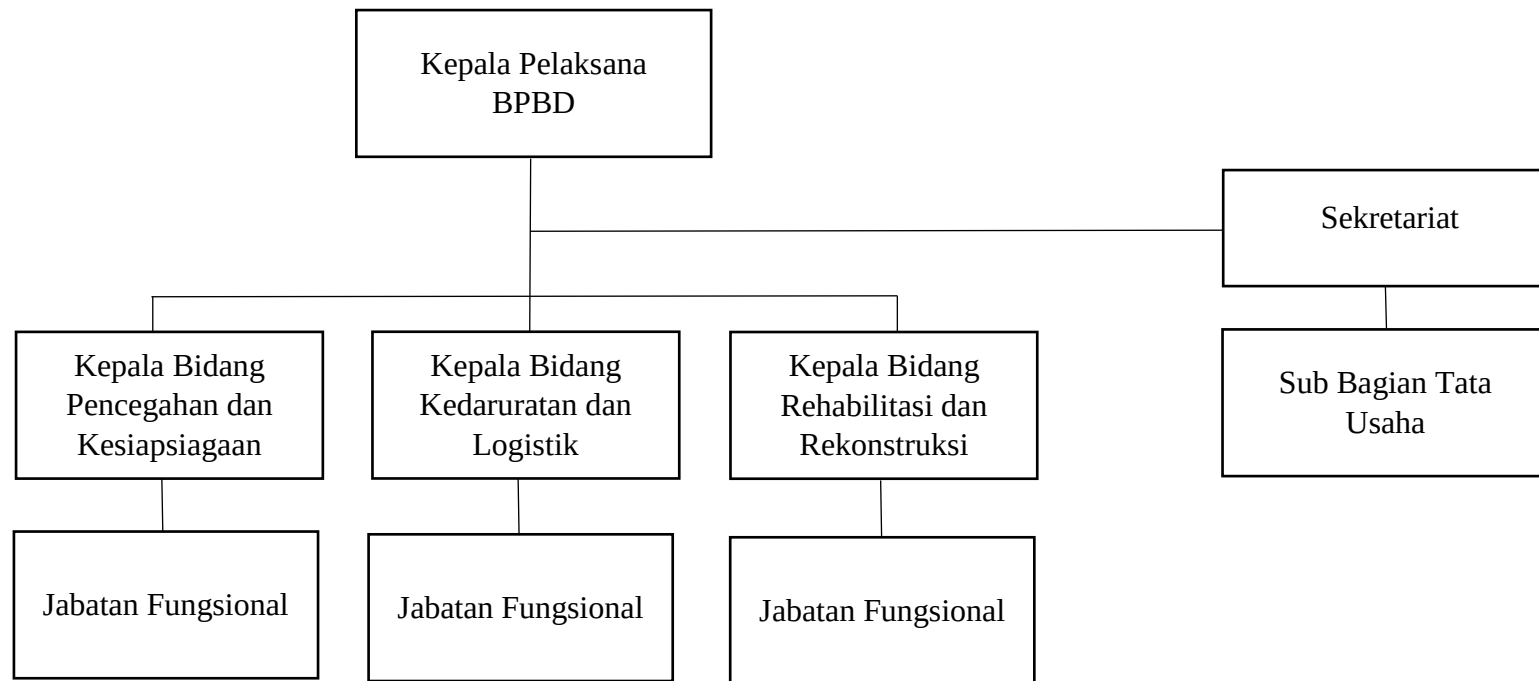
Dalam menjalankan tugasnya, BPBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis secara komprehensif di bidang penanggulangan bencana meliputi fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana.

- b. Melaksanakan kinerja dan pelayanan secara komprehensif di bidang penanggulangan bencana meliputi fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana.
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi secara komprehensif bidang penanggulangan bencana meliputi fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana.
- d. Menjalankan penugasan lain dari pimpinan yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi organisasi.

4.1.4 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2024 menjelaskan secara rinci mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Boyolali

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2025

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Boyolali terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana memiliki tugas utama melaksanakan penanggulangan bencana secara menyeluruh mencakup tahap sebelum bencana, saat terjadi bencana dan setelah bencana. Unsur Pelaksana ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. Unsur Pelaksana menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan seluruh unit kerja pemerintah daerah, instansi vertikal, badan usaha, dan/atau pihak lain yang relevan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
- b. Memberikan komando melalui mobilisasi sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik, dan unit kerja pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, dan sebagainya serta mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.
- c. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh unit kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal, dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, bertugas mengoordinasikan pemberian layanan administratif dan teknis kepada seluruh unit di BPBD. Layanan ini mencakup perencanaan, keuangan dan pelaporan, tata usaha, perlengkapan

rumah tangga, serta urusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.
- c. Menyelenggarakan tata kelola keuangan, kepegawaian, urusan umum, dan penyusunan laporan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertugas mengelola administrasi, persuratan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, kelembagaan, tata laksana, aset daerah, pengelolaan dan penataan kepegawaian, serta administrasi keuangan. Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman administrasi sesuai hukum dan kebutuhan teknis untuk mencapai target.
- b. Membuat rencana administrasi berdasarkan peraturan dan data akurat, selaras dengan pembangunan daerah.
- c. Mengelola administrasi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan sumber daya yang ada.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan sebelum bencana dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut. Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:

- a. Menyiapkan draf rumusan kebijakan, menyusun materi kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana, serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana, serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar unit kerja pemerintah daerah dalam hal pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana, serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana, serta pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengumpulkan, mengelola, memperbarui data, serta membuat laporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana, serta pemberdayaan masyarakat.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terkait penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut. Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik:

- a. Menyiapkan materi kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar unit kerja pemerintah daerah dalam hal penanganan kedaruratan, sarana prasarana, dan logistik.
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, perizinan, dan pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut. Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah:

- a. Menyiapkan materi kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar unit kerja pemerintah daerah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi.

7. Jabatan Fungsional

- a. Pegawai dengan Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian pekerjaan BPBD secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Jabatan Fungsional dikelompokkan berdasarkan spesialisasi dan keahlian yang telah ditetapkan dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembentukan Jabatan Fungsional didasarkan pada keperluan organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis manajemen logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Boyolali, dengan menggunakan teori logistik kemanusiaan dari Mahendra (2024) yang mencakup perencanaan, pengadaan, pergudangan, transportasi, dan distribusi.

4.2.1 Manajemen Logistik Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Boyolali

4.2.1.1 Perencanaan Logistik Kemanusiaan

Menurut Mahendra (2024) perencanaan sebagai landasan operasi logistik kemanusiaan. Ketiadaan perencanaan yang efektif mengakibatkan keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima, maupun ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Sebagaimana diungkapkan oleh informan A-1:

“Identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak bencana dilakukan dengan menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi kejadian untuk melaksanakan asesmen logistik. Asesmen ini bertujuan mengumpulkan informasi mengenai jumlah dan jenis logistik yang dibutuhkan oleh para korban bencana.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh informan A-2:

“BPBD menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi terdampak bencana untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Hasil dari asesmen ini kemudian menjadi tindak lanjut dalam pemberian pelayanan, baik berupa pertolongan darurat maupun penyaluran bantuan logistik.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, didapatkan bahwa BPBD Kabupaten Boyolali memiliki prosedur perencanaan logistik kemanusiaan yang diawali dengan asesmen lapangan ke lokasi terdampak

bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana. Hasil asesmen menjadi acuan pengadaan dan distribusi bantuan, sehingga lebih tepat sasaran dan efisien. Perencanaan logistik kemanusiaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali ini sesuai dengan teori Mahendra (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan logistik harus berbasis kajian kebutuhan.

4.2.1.2 Pengadaan Logistik Kemanusiaan

Menurut Mahendra (2024) pengadaan barang bantuan menjadi tahapan selanjutnya setelah perencanaan dan pengkajian kebutuhan dalam logistik kemanusiaan. Informan A-2 menyatakan:

“Untuk pengadaan logistik kemanusiaan itu kita pengadaan sendiri dari APBD. Selain itu, dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, OPD seperti Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, dan kalau untuk skala bencana besar biasanya juga pengadaan dari PMI, BAZNAS, dan komunitas relawan lainnya.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan A-3:

“BPBD Kabupaten Boyolali memperoleh logistik kemanusiaan melalui pengadaan dengan sumber dana dari APBD, maupun hibah dari BNPB serta CSR.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, BPBD Kabupaten Boyolali menggunakan multi sumber pengadaan logistik, mulai dari APBD, hibah (BPBD Provinsi/BNPB), hingga kemitraan dengan OPD, PMI, BAZNAS, CSR, dan relawan. Strategi ini meningkatkan ketahanan logistik terutama saat bencana besar. Pengadaan logistik kemanusiaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali ini sesuai dengan teori Mahendra (2024) yang menjelaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengadaan logistik kemanusiaan untuk efisiensi distribusi bantuan ke korban terdampak.

4.2.1.3 Gudang/Penyimpanan Logistik Kemanusiaan

a. Alur Keluar Masuk Barang

Menurut Mahendra (2024) alur keluar masuk barang merupakan aspek krusial dalam manajemen gudang logistik kemanusiaan. Informan A-2 menyatakan:

“Ketika ada barang masuk, maka akan dilakukan pencatatan pastinya untuk bisa mengetahui jumlah stok persediaan terbaru.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 memberikan detail lebih lanjut:

“Berdasarkan surat jalan yang diterima dari pengirim, petugas mengecek kesesuaian jumlah dan jenis barang. Jika sesuai, maka barang dimasukkan ke gudang dan dicatat di excel serta dilakukan tanda tangan BAST barang. Jika barang tidak sesuai maka barang akan dikembalikan.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, prosedur penerimaan logistik di BPBD Kabupaten Boyolali adalah pengecekan kesesuaian dengan memverifikasi kuantitas dan kualitas barang berdasarkan surat jalan dari pengirim untuk memastikan spesifikasi terpenuhi. Jika sesuai, barang masuk ke tahap penerimaan dan pencatatan, dimana petugas mencatatnya dalam file excel dan melengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang sebagai tanda bukti. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, barang langsung dikembalikan ke pengirim untuk diperbaiki atau diganti.

Sedangkan untuk alur keluar barang, informan A-2 menyatakan:

“Apabila logistik keluar gudang harus selalu dilakukan pencatatan yaitu dengan dokumen berita acara, seperti siapa yang menerima sebagai tanda bukti kita.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 menyatakan bahwa:

“Proses distribusi logistik keluar gudang disertai dengan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima) barang yang ditandatangani oleh pemerintah desa setempat minimal setingkat RT.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Dengan demikian didapatkan bahwa BPBD Kabupaten Boyolali memiliki prosedur yang jelas untuk alur keluar masuk barang di gudang logistik kemanusiaan. Prosedur ini menekankan pada pencatatan yang akurat dan terdokumentasi di setiap tahapan. Pencatatan elektronik dengan file excel dan penggunaan dokumen BAST barang merupakan praktik yang baik untuk memastikan ketertelusuran barang dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan teori Mahendra (2024) yang menjelaskan tentang prosedur yang jelas dan terdokumentasi dengan baik akan memastikan ketertelusuran barang, akurasi data persediaan, dan efisiensi operasional gudang secara keseluruhan.

b. Metode Penyimpanan Barang

Menurut Mahendra (2024) efisiensi dan efektivitas pengelolaan gudang dipengaruhi oleh metode penyimpanan barang yang diterapkan.

Informan A-2 menyatakan:

“Untuk sistem penyimpanan produk natura/pangan seperti beras, mie, teh dan kopi menggunakan sistem FEFO.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Sedangkan informan A-3 menyatakan:

“BPBD Boyolali menggunakan metode penyimpanan FIFO dalam manajemen pergudangan.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, BPBD Kabupaten Boyolali menerapkan sistem penyimpanan dengan mengombinasikan metode FEFO

dan FIFO. FEFO untuk barang yang memiliki masa kedaluwarsa, memastikan stok yang lebih cepat kedaluwarsa didistribusikan terlebih dahulu. Sementara FIFO diterapkan pada barang non kedaluwarsa dengan prinsip masuk pertama, keluar pertama. Sejalan dengan teori Mahendra (2024) bahwa metode penyimpanan dalam manajemen pergudangan berguna untuk meningkatkan efisiensi pergudangan, menjamin kesiapan logistik kemanusiaan dalam kondisi mendesak.

c. Keamanan Gudang

Menurut Mahendra (2024) pengelolaan keamanan yang baik bertujuan untuk melindungi persediaan barang dari potensi kehilangan, kerusakan, atau tindakan penyalahgunaan, sehingga ketersediaan bantuan saat dibutuhkan dapat terjamin. Informan A-2 menyatakan:

“Gudang BPBD sudah dilengkapi dengan CCTV dan juga APAR.”
(Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 memberikan rincian lebih lanjut:

“Langkah pengamanan yang telah diterapkan di BPBD Boyolali yaitu dengan menyediakan rak stainless/besi sebagai tempat penyimpanan serta pemasangan CCTV dan tabung APAR.”
(Wawancara, 22 Mei 2025)

Hasil wawancara bahwa BPBD Kabupaten Boyolali telah menerapkan langkah pengamanan gudang logistik kemanusiaan. Implementasi tersebut meliputi pemasangan kamera pengawas (CCTV) untuk memantau aktivitas dan mencegah potensi penyalahgunaan, penyediaan APAR sebagai respons cepat terhadap risiko kebakaran, serta penggunaan rak yang kokoh untuk penataan penyimpanan yang lebih aman

dan terstruktur. Hal tersebut sejalan dengan teori Mahendra (2024) yang menjelaskan bahwa instalasi CCTV dan ketersediaan APAR sebagai tindakan preventif krusial guna meminimalisir kehilangan aset dan bahaya kebakaran di sekitar gudang logistik kemanusiaan.

d. Pemusnahan Barang Kedaluwarsa

Menurut Mahendra (2024) penanganan barang kedaluwarsa merupakan aspek penting untuk mencegah risiko kontaminasi, kesalahan distribusi dan pemborosan sumber daya. Informan A-1 menyatakan:

“Jika ada barang yang kedaluwarsa misalnya mie 2 minggu lagi akan kedaluwarsa, maka kita akan mendistribusikan sebelum waktu kedaluwarsa ke panti asuhan atau pondok pesantren.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-2 menjelaskan prosedur jika barang sudah kedaluwarsa:

“Jika ada barang kedaluwarsa, kita akan melakukan penghapusan barang. Tapi saat ini belum pernah melakukan penghapusan, tapi pernah mengajukan usulan penghapusan barang yang sudah kedaluwarsa.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 juga menyatakan bahwa:

“Bilamana ditemukan barang kedaluwarsa maka dilakukan usulan penghapusan/pemusnahan persediaan logistik kepada Bupati.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan penjelasan pengelolaan barang kedaluwarsa dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, untuk barang yang mendekati masa kedaluwarsa dilakukan pendistribusian cepat ke panti asuhan atau pondok pesantren guna mengoptimalkan pemanfaatan dan meminimalisir pemborosan. Kedua, untuk barang yang telah kedaluwarsa diterapkan prosedur penghapusan/pemusnahan melalui pengajuan resmi kepada bupati

sebagai bentuk akuntabilitas administratif. Temuan ini selaras dengan teori Mahendra (2024) yang menyatakan bahwa pemilihan metode pemusnahan harus mempertimbangkan jenis barang dan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah setempat. Pelaksanaan pemusnahan wajib mengikuti protokol yang ditetapkan untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan atau risiko terhadap kesehatan masyarakat.

4.2.1.4 Transportasi Logistik Kemanusiaan

a. Pemilihan Moda Transportasi

Menurut Mahendra (2024) transportasi memastikan kelancaran distribusi bantuan logistik dari gudang penyimpanan menuju wilayah terdampak bencana. Informan A-1 menyatakan:

“Moda transportasi yang digunakan dalam distribusi saat bencana adalah kendaraan operasional BPBD.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan A-2 yang menyatakan:

“Biasanya menggunakan moda transportasi darat seperti tangki untuk pendistribusian air bersih dan semua kendaraan yang ada di BPBD berpotensi untuk menjadi moda transportasi dalam distribusi. Untuk pertimbangan pemilihan transportasi disesuaikan dengan kebutuhan.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 juga menyatakan bahwa:

“Moda transportasi yang digunakan dalam distribusi logistik adalah kendaraan roda empat. Pertimbangan utama adalah kuantitas logistik yang akan didistribusikan serta jangkauan wilayah.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara, BPBD Kabupaten boyolali menggunakan moda transportasi darat, yaitu kendaraan operasional BPBD, menjadi pilihan utama dalam distribusi logistik saat bencana karena pertimbangan

kuantitas logistik dan jangkauan wilayah. Temuan ini sejalan dengan teori Mahendra (2024) yang menyatakan bahwa transportasi darat (truk, mobil, motor) digunakan untuk distribusi bantuan di area yang terjangkau jalan darat karena biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas akses, meskipun terdapat potensi kendala seperti kerusakan jalan, masalah keamanan, atau kemacetan yang dapat menunda pengiriman. Dengan demikian, BPBD memanfaatkan aset transportasi daratnya secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan logistik yang beragam dan menjangkau wilayah terdampak, dengan mempertimbangkan jenis bantuan, jumlah, dan kondisi geografis.

b. Perencanaan Rute Distribusi

Menurut Mahendra (2024) perencanaan rute memegang peranan vital untuk menjamin bantuan sampai tepat waktu dan tanpa risiko.

Informan A-1 menyatakan bahwa:

“Proses perencanaan rute dalam distribusi memilih rute yang aman dan mudah diakses sehingga cepat dalam pendistribusian logistik ke korban bencana.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-2 menyatakan:

“Untuk perencanaan rute ketika akan melakukan distribusi biasanya rute disesuaikan dengan pengalaman personil yang melakukan distribusi.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan A-3:

“Perencanaan rute distribusi mempertimbangkan kemudahan akses serta kondisi infrastruktur menuju titik distribusi.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan ketiga informan bahwa perencanaan rute dalam distribusi logistik kemanusiaan berdasarkan keamanan untuk

meminimalkan risiko terhadap personel dan barang bantuan. Temuan ini secara jelas mengkonfirmasi dan memperkuat teori Mahendra (2024), yang menyatakan bahwa pemilihan rute berdasarkan prinsip keamanan merupakan faktor prioritas dalam operasi transportasi kemanusiaan. Dengan demikian, perencanaan rute yang matang mempertimbangkan aspek keamanan, aksesibilitas, kondisi infrastruktur, dan pengalaman tim lapangan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan distribusi bantuan.

c. Pengecekan Kendaraan

Menurut Mahendra (2024) pengecekan kondisi kendaraan sebelum digunakan adalah prosedur krusial dalam memastikan keselamatan personel dan kelancaran operasi logistik kemanusiaan. Informan A-1 menyatakan:

“Sebelum berangkat, dicek dulu apakah ada masalah atau tidak sehingga bisa layak jalan. Selain itu, juga harus melakukan pengisian BBM dahulu. Karena takutnya di perjalanan macet, karena kecepatan dan ketepatan dalam pendistribusian itu kan sangat penting.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh informan A-2:

“Sebelum kendaraan akan melakukan pendistribusian wajib untuk melakukan pengisian BBM dulu.” (Wawancara, 19 Mei)

Pernyataan dari informan A-3 menyatakan:

“Yang perlu diperiksa sebelum kendaraan berangkat, terutama memastikan kendaraan layak jalan dan BBM.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Hasil wawancara dari ketiga informan secara konsisten menyoroti dua aspek krusial dalam pengecekan kendaraan sebelum pendistribusian logistik kemanusiaan, yaitu kelayakan jalan kendaraan dan ketersediaan BBM. Fokus pada kelayakan jalan menunjukkan adanya kesadaran akan

potensi kendala teknis yang dapat menghambat kecepatan dan ketepatan distribusi. Temuan ini selaras dengan teori Mahendra (2024) yang menyatakan bahwa memastikan tangki bahan bakar terisi cukup merupakan aspek vital dalam pengecekan kendaraan, terutama untuk rute yang jauh dari stasiun pengisian. Pernyataan para informan, khususnya mengenai pengisian BBM sebelum berangkat, mengindikasikan pemahaman akan pentingnya logistik bahan bakar dalam menunjang kelancaran operasi distribusi, terutama dalam situasi darurat di mana keterlambatan dapat berakibat fatal.

d. Perawatan Kendaraan

Menurut Mahendra (2024) perawatan kendaraan operasional memegang peranan krusial dalam menjamin kelancaran operasional logistik kemanusiaan serta keselamatan personel yang bertugas.

Informan A-1 menjelaskan:

“Untuk sistem perawatan kendaraan operasional di BPBD dicek berkala, apabila kendaraan tersebut ada masalah, dilaporkan ke bagian sekretariat untuk di tindak lanjuti.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Sedangkan informan A-3 menyatakan:

“Setiap hari petugas melakukan pengecekan keadaan kendaraan. Bilamana ditemukan adanya problem disampaikan kepada sekretariat/ urusan rumah tangga untuk dihubungkan dengan penyedia/ bengkel. Bengkel akan melakukan pengecekan unit berdasarkan informasi yang telah diterima.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Hasil wawancara bahwa BPBD Kabupaten Boyolali menerapkan mekanisme perawatan kendaraan operasional yang terstruktur, meliputi

pengecekan rutin harian oleh petugas sebagai deteksi dini potensi masalah dan pelaporan masalah kepada sekretariat sebagai pusat koordinasi penanganan perbaikan melalui pihak eksternal (bengkel). Sistem ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kondisi kendaraan tetap optimal melalui pemantauan proaktif dan penanganan masalah yang terorganisir. Temuan ini sejalan dengan teori Mahendra (2024) yang menyatakan bahwa perawatan atau pemeliharaan kendaraan mencakup inspeksi terjadwal, perawatan rutin, dan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Sistem perawatan yang teratur dan responsif terhadap isu teknis memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima dan siap digunakan saat diperlukan dalam operasi penanggulangan bencana.

4.2.1.5 Pendistribusian Logistik Kemanusiaan

a. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Menurut Mahendra (2024) sinergi antar berbagai elemen akan memaksimalkan sumber daya dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu. Informan A-1 menyatakan:

“Bencana itu adalah urusan bersama, jadi dalam distribusi di lokasi bencana itu ada dari Polri, TNI, Dinas Sosial, komunitas maupun relawan, dan juga pemerintah desa.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan A-3:

“Pihak yang dilibatkan dalam pendistribusian logistik adalah BPBD, Dinsos, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan relawan.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa BPBD Kabupaten Boyolali melibatkan berbagai pihak dalam proses distribusi logistik kemanusiaan. Keterlibatan unsur pemerintah (BPBD, Dinsos, pemerintah kecamatan, pemerintah desa), aparat keamanan (Polri, TNI), serta partisipasi aktif dari masyarakat (komunitas, relawan). Temuan ini sesuai dengan teori Mahendra (2024) yang menjelaskan koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan menjamin kelancaran proses distribusi bantuan kemanusiaan. Pihak yang perlu dilibatkan dalam koordinasi meliputi Pemerintah Daerah, para Pemimpin Komunitas setempat, LSM atau lembaga kemanusiaan lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut, serta pihak yang bertanggung jawab atas keamanan.

b. Pelaksanaan Distribusi

Menurut Mahendra (2024) mekanisme pendistribusian logistik kemanusiaan merupakan tahapan akhir yang menentukan apakah bantuan dapat diterima oleh masyarakat terdampak secara efektif dan efisien. Informan A-2 menjelaskan:

“Macam-macam sesuai dengan keadaan yang ada saat terjadi bencana. Apabila dalam bencana banjir contohnya itu terdapat posko maka langsung ke posko, tapi kalau tidak ada posko bisa ke pemerintah desa atau langsung ke warga masyarakat.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 memberikan gambaran lebih umum mengenai alur pendistribusian:

“Mekanisme pendistribusian logistik diserahkan secara langsung kepada warga terdampak atau melalui pemerintah desa dan pemerintah desa yang akan mengkoordinir bantuan serta menyerahkan kepada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara, lokasi pendistribusian logistik kemanusiaan di BPBD sangat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan saat bencana, dengan opsi melalui posko, pemerintah desa, atau langsung ke warga. Temuan ini relevan dengan teori Mahendra (2024) yang menekankan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas lokasi distribusi. Adaptasi distribusi melalui pemerintah desa atau langsung ke warga menunjukkan upaya menjangkau penerima manfaat secara luas, terutama jika akses posko terbatas.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Logistik Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Boyolali

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang berperan dalam mendukung pengelolaan logistik kemanusiaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali saat merespons bencana. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Ketersediaan Armada Transportasi Logistik

Ketersediaan armada transportasi yang memadai merupakan faktor pendukung dalam memastikan kelancaran dan efektivitas distribusi logistik kemanusiaan.

Informan A-1 menyatakan:

“Ketersediaan armada logistik yang ada di BPBD pada saat ini sudah memadai untuk pendistribusian logistik ke korban bencana.”
(Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-3 juga menyatakan:

“BPBD memiliki 3 unit mobil double cabin, 1 unit minibus, dan 1 unit truk yang dapat digunakan untuk pendistribusian logistik.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara, ketersediaan armada logistik di BPBD Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari 3 unit mobil *double cabin*, 1 unit minibus, dan 1 unit truk, dianggap memadai untuk mendistribusikan logistik kepada korban bencana. Temuan ini mengidentifikasi ketersediaan armada logistik sebagai salah satu faktor pendukung penting dalam manajemen logistik kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sukoco et al. (2023) yang menekankan bahwa ketersediaan sumber daya peralatan, termasuk kendaraan transportasi, merupakan faktor pendukung krusial bagi efektivitas operasional logistik kemanusiaan yang dijalankan oleh BPBD. Dengan kata lain, adanya armada yang memadai memfasilitasi kelancaran distribusi bantuan, yang merupakan tujuan utama dari logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana.

b. Tingkat Keterjangkauan Lokasi Bencana

Kemudahan akses seperti infrastruktur menuju lokasi bencana ialah faktor penting dalam distribusi logistik kemanusiaan. Wilayah yang mudah dijangkau membuat penyaluran bantuan lebih cepat dan efisien kepada masyarakat terdampak. Informan A-1 menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini, BPBD dalam menjangkau bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali masih bisa menjangkaunya dengan baik.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-2 menyatakan:

“Disini ada beberapa daerah yang berpotensi bencana alam seperti longsor, kekeringan, dan banjir. Untuk tanah longsor kebanyakan di

daerah Selo dan Cepogo, kalau kekeringan dari wilayah utara seperti Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Kemusu. Terkait jauh dan dekatnya memang berpengaruh terhadap pendistribusian logistik. Untuk sejauh ini kami masih bisa menjangkau lokasi bencana di wilayah Kabupaten Boyolali.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa tingkat keterjangkauan lokasi bencana di wilayah Kabupaten Boyolali saat ini relatif baik. Kemudahan aksesibilitas ini menjadi faktor pendukung yang krusial bagi efektivitas distribusi logistik kemanusiaan. Temuan ini sejalan dengan teori Van Wassenhove (2006) yaitu aksesibilitas merupakan faktor krusial dalam efektivitas logistik kemanusiaan. Lokasi yang mudah dijangkau meminimalkan hambatan pendistribusian dan memungkinkan sumber daya logistik untuk mencapai penerima manfaat dengan lebih cepat.

c. Koordinasi dengan Pihak Lain

Koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait dalam manajemen logistik kemanusiaan akan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, efisien, dan menjangkau masyarakat terdampak secara optimal. Informan A-1 menyatakan:

“Koordinasi dilakukan dengan baik. Koordinasi penanggulangan bencana dengan Polri, TNI, Dinas Sosial, komunitas maupun relawan, dan juga pemerintah.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-2 menambahkan bahwa:

“Pihak yang biasanya dilibatkan dalam manajemen logistik saat penanggulangan bencana atau dalam pendistribusian logistik, kalau di lokasi bencana ada TNI, Polri, relawan, PMI, Dinas Sosial. Tapi apabila alur pemberangkatannya dari sini ya mungkin cukup dari kita saja.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-3 menyoroti upaya berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi dan pendataan potensi sumber daya:

“Koordinasi antara BPBD dengan pihak lain terus digalakkan dan semakin baik dalam upaya penanggulangan bencana. Pendataan potensi personil yang memiliki kemampuan/ spesifikasi, salah satunya manajemen pergudangan masih diupayakan dengan mengundang unsur pemerintah maupun komunitas masyarakat.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Hasil wawancara didapatkan bahwa BPBD Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan berbagai unsur seperti aparat keamanan, OPD terkait, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan pemanfaatan sumber daya yang beragam. Temuan ini sejalan dengan teori Van Wassenhove (2006) yang menjelaskan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam manajemen logistik kemanusiaan. Ini termasuk koordinasi antara organisasi kemanusiaan, pemerintah, militer, donor, dan pihak lain yang terlibat. Kerjasama dan kolaborasi yang efektif dipandang sebagai kunci untuk respons bencana yang sukses.

d. Ketersediaan Regulasi dan SOP

Keberadaan regulasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) mendukung dalam penyelenggaraan logistik kemanusiaan yang efektif dan akuntabel serta memberikan panduan bagi personel dalam melaksanakan tugas sehingga meminimalkan potensi kesalahan.

Informan A1 menyatakan:

“BPBD pastinya memiliki regulasi maupun SOP yang jelas dalam penanggulangan bencana. Kita menjalankan manajemen logistik

dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-3 menambahkan:

“SOP yang saat ini dimiliki oleh BPBD terkait logistik, antara lain: SOP pengelolaan data logistik PB, SOP pengerahan SDM peralatan dan logistik, SOP pendistribusian air bersih.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Keberadaan regulasi dan SOP yang diungkapkan oleh kedua informan yaitu SOP pengelolaan data logistik Penanggulangan Bencana, SOP pengerahan SDM peralatan dan logistik, SOP pendistribusian air bersih merupakan faktor pendukung. SOP berfungsi sebagai panduan operasional yang membantu personel dalam melaksanakan tugas secara terstruktur dan sesuai standar. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Arisudana & Redana (2023), bahwa dengan adanya SOP dan regulasi yang jelas dapat memudahkan dan mendukung manajemen logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana.

4.2.2.2 Faktor Penghambat

Penelitian ini berfokus pada identifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan logistik kemanusiaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali selama tanggap darurat.

a. Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia adalah keseluruhan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu-dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi.

Informan A-2 menyatakan bahwa:

“Untuk tingkat pendidikan personel bermacam-macam ada S2, S1, D3 dan juga SMA. Tapi untuk mayoritas terbanyak pendidikan personel yang terlibat adalah SMA.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

Informan A-3 menambahkan:

“Tingkat pendidikan personil secara jenjang sekolah umum merata, masih diperlukan upgrade kemampuan dalam hal manajemen logistik dan pergudangan.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Boyolali, dalam hal pengetahuan dan keterampilan logistik, masih perlu ditingkatkan, karena sebagian besar personel berpendidikan SMA dan diakui adanya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola logistik dan gudang. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Bhimo Sukoco et al. (2023) yang juga menemukan hal serupa yaitu tingkat pendidikan SDM yang kurang memadai menjadi masalah. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Boyolali sebaiknya memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan personelnnya secara rutin dan terstruktur, penting agar mereka lebih siap dan mampu mengelola bantuan bencana dengan baik.

b. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Efisiensi dan akurasi dalam manajemen logistik kemanusiaan sangat bergantung pada sistem pencatatan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Informan A-1 menyatakan:

“BPBD boyolali dalam pengelolaan logistik saat ini menggunakan excel dan belum menggunakan aplikasi khusus dalam pengelolaan logistik.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Informan A-2 mengkonfirmasi hal tersebut:

“Masih dalam proses dan kami belum menggunakan aplikasi dalam pengelolaan logistik.” (Wawancara, 19 Mei 2025)

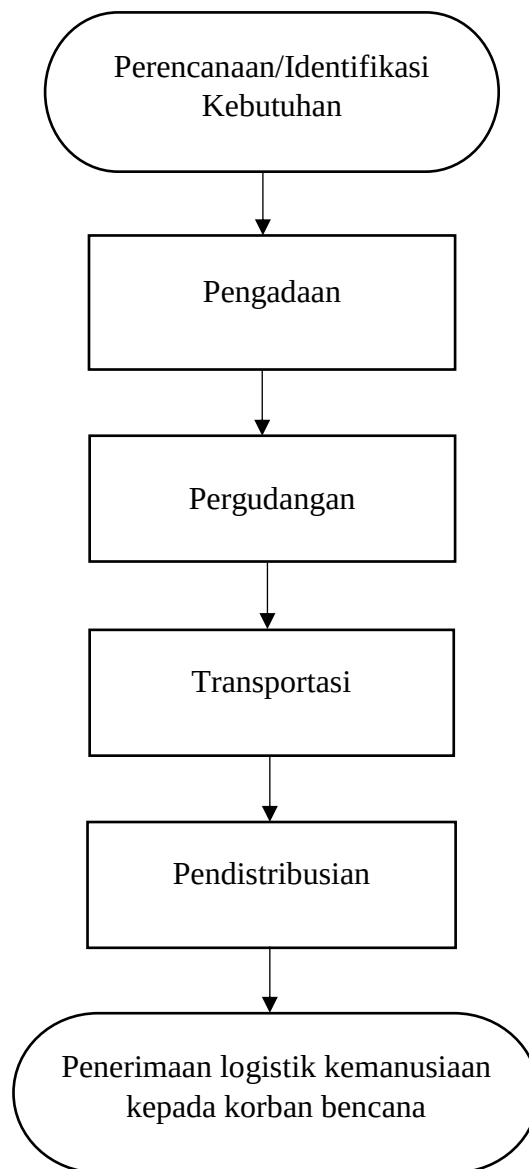
Informan A-3 memberikan informasi tambahan mengenai penggunaan aplikasi dari BPBD Provinsi:

“BPBD Boyolali masih menggunakan aplikasi logistik yang disediakan oleh BPBD Provinsi Jateng selain pencatatan basis excel.” (Wawancara, 22 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pengelolaan logistik di BPBD Kabupaten Boyolali saat ini masih bergantung pada Microsoft Excel, di samping pemanfaatan aplikasi dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan belum memiliki aplikasi khusus yang dikelola secara mandiri. Keterbatasan sistem manual ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dan risiko kesalahan, terutama dalam penanganan bencana berskala besar. Temuan ini selaras dengan penelitian Bhimo Sukoco et al. (2023) yang menunjukkan bahwa organisasi BPBD belum memanfaatkan komputerisasi secara optimal dalam pendataan peralatan dan pencatatan ketersediaan logistik kemanusiaan. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Boyolali perlu mempertimbangkan implementasi aplikasi komputerisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik kemanusiaan, mulai dari pencatatan hingga distribusi. Digitalisasi pengelolaan logistik kemanusiaan menjadi krusial mengingat urgensi respons bencana yang cepat dan tepat.

4.3 Output Penelitian Terapan

Output penelitian terapan ini adalah sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Logistik Kemanusiaan kepada Korban Bencana yang komprehensif dan terstruktur untuk BPBD Kabupaten Boyolali. SOP ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan logistik bantuan saat terjadi bencana. Output penelitian terapan ini menyediakan panduan operasional yang jelas dan terstandarisasi bagi BPBD Kabupaten Boyolali untuk mengelola bantuan logistik kemanusiaan, diharapkan dapat meminimalkan kebingungan, mempercepat respons, dan meningkatkan efektivitas bantuan kepada korban bencana.



Gambar 3.2 *Flowchart Existing* Manajemen Logistik Kemanusiaan di BPBD Kabupaten Boyolali
Sumber: Temuan Penelitian, 2025

Keterangan:

1. Perencanaan/Identifikasi Kebutuhan

Perencanaan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Perencanaan dilakukan dengan asasmen ke lokasi terdampak bencana.

2. Pengadaan

Proses pengadaan diawali dengan pencatatan atau inventarisasi yang komprehensif. Ini mencakup identifikasi kategori logistik atau peralatan, sumber bantuan, waktu penerimaan, jenis bantuan, jumlah, cara penggunaan atau pengoperasian, serta adanya permintaan spesifik mengenai tujuan penerima bantuan.

3. Pergudangan

Proses penyimpanan dan pergudangan logistik serta peralatan dimulai saat data penerimaan diserahkan kepada unit pergudangan. Penyerahan ini wajib disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang relevan pada saat itu.

4. Transportasi

Transportasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, tujuan, serta penanggung jawab perjalanan dan penyerahan kepada penerima.

5. Pendistribusian

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan, perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan disusun. Rencana ini harus didukung oleh permintaan resmi dan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana

6. Penerimaan logistik kemanusiaan kepada korban bencana

Proses ini melibatkan pencocokan data manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima, diikuti dengan verifikasi ulang jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang. Penting juga untuk mencatat detail pemberangkatan (tempat, tanggal, waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim, dan penerima barang), kemudian diakhiri dengan pembuatan berita acara serah terima dan bukti penerimaan yang sah.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN LOGISTIK KEMANUSIAAN KEPADA KORBAN BENCANA		
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BPBD KABUPATEN BOYOLALI
	Nomor SOP		
	Tanggal Pembuatan		
1. Dasar Hukum	1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan		
2. Tujuan	SOP ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan logistik kemanusiaan kepada korban bencana di Kabupaten Boyolali berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Ini mencakup proses dari pelaporan kejadian, asesmen kebutuhan, penyiapan logistik, hingga pendistribusian langsung kepada masyarakat terdampak bencana.		
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup SOP ini meliputi seluruh tahapan manajemen logistik kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Kabupaten Boyolali, dimulai dari penerimaan laporan kejadian bencana, asesmen kebutuhan logistik, penyiapan administrasi pengeluaran logistik, hingga pelaksanaan distribusi logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terdampak bencana. SOP ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam manajemen logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, khususnya Bidang Kedaruratan dan Logistik.		
4. Prosedur Pelaksanaan	1. Desa/Kelurahan membuat surat laporan kejadian bencana dan dikirimkan ke Kantor BPBD 2. Sekretariat menerima laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan kemudian Sekretariat meneruskan laporan kejadian bencana kepada Kepala Pelaksana 3. Kepala Pelaksana mendisposisi laporan kejadian bencana kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. 4. Menerima Disposisi dari Kepala Pelaksana apabila disposisi menyetujui untuk assesment dan distribusi bantuan logistik, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mendisposisi		

	kepada Kepala Seksi Kedaruratan untuk Assesment Kejadian Bencana. 5. Assesment kejadian bencana dan mendata kebutuhan logistik apa saja yang diperlukan dan yang paling diprioritaskan. 6. Membuat laporan tentang kebutuhan logistik untuk korban bencana kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. 7. Menerima laporan dari Kepala Seksi Kedaruratan kemudian Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mendisposisi kepada Kepala Seksi Logistik untuk menindaklanjuti distribusi logistik 8. Menerima disposisi dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik kemudian mengecek kondisi logistik yang akan didistribusikan dan mengeluarkan kebutuhan logistik dari gudang. 9. Mempersiapkan administrasi pengeluaran dan berita acara serah terima barang. 10. Melakukan pendistribusian langsung ke lokasi korban terdampak bencana.
--	--

Gambar 4.3 SOP Manajemen Logistik Kemanusiaan Kepada Korban Bencana
Sumber: Hasil data diolah, 2024

4.3.1 Alur Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kalak BPBD	Kabid Darlog	Kasi Kedaruratan	Kasi Logistik	Sekretariat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sekretariat menerima laporan bencana dari Desa lalu meneruskannya kepada Kepala Pelaksana.						Laporan Kejadian Bencana	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
2.	Laporan kejadian bencana didisposisikan oleh Kalak kepada Kabid Darlog						Laporan Kejadian Bencana	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3.	Kabid Darlog menerima disposisi persetujuan dari Kalak terkait asesmen dan distribusi logistik. Selanjutnya, disposisi diteruskan kepada Kasi Kedaruratan untuk asesmen kejadian bencana.		Tidak  Ya				Laporan Kejadian Bencana	15 menit	Hasil Pendataan Kebutuhan Logistik	
4.	Melaksanakan asesmen bencana guna mendata serta menentukan prioritas kebutuhan logistik.						Laporan Kejadian Bencana	2 jam	Hasil Pendataan Kebutuhan Logistik	
5.	Menyusun laporan kebutuhan logistik korban bencana dan menyampaikannya kepada Kabid Darlog						Hasil Pendataan Kebutuhan Logistik	30 menit	Laporan Kebutuhan Logistik	
6.	Kabid Darlog mendisposisikan kepada Kasi Logistik untuk menindaklanjuti distribusi logistik.						Hasil Pendataan Kebutuhan Logistik	15 menit	Laporan Kebutuhan Logistik	
7.	Kasi Logistik memeriksa kondisi logistik yang akan didistribusikan dan mengeluarkan kebutuhan logistik dari gudang.						Daftar Logistik dan Logistik	30 menit	Daftar Logistik dan Logistik	
8.	Menyiapkan dokumen administrasi pengeluaran dan berita acara serah terima barang.						Laporan Kebutuhan Logistik dan BAST	15 menit	Daftar Logistik dan BAST	
9.	Melaksanakan penyaluran bantuan langsung di area yang terkena dampak bencana.						Daftar Logistik dan Logistik	3 jam	Daftar Logistik dan Logistik	

Gambar 4.4 Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Logistik Kemanusiaan Kepada Korban Bencana

Sumber: Hasil data diolah, 2025